



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KELAPA GADING**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

NOMOR 1/A.5b/31.72.06.1002.10.K-2/3/TM.08.20/e/2024

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan NonFormal Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelapa Gading memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : PKBM SEKOLAH MURID MERDEKA
Alamat : JL. PEGANGSAAN INDAH BARAT B-1/24 RT: 010 / RW: 016, PEGANGSAAN DUA, KELAPA GADING, KOTA JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA, KODEPOS: 10320
Pimpinan Sekolah : HANDRI PRATAMA
Pimpinan YAYASAN : RADINKA RIANDA QIERA

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 09 Oktober 2024

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN KELAPA GADING

Ronita
NIP. 196612251997022002

Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara
2. Arsip

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**